



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2020
DIUNDANGKAN : 18 DESEMBER 2020**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, dan pembinaan

manajemen PNS di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Pejabat Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
7. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Perencana dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Perencana sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Perencana.
15. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Perencana dalam bentuk Angka Kredit Perencana.
16. Standar Kompetensi Perencana yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perencana.
17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultutural dari Perencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Perencana sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.

19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Perencana baik perorangan atau kelompok di bidang perencanaan.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Instansi Pembina yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional.
21. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Perencana merupakan Jabatan Fungsional yang berfungsi melaksanakan kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Perencana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana, ditetapkan dalam peta jabatan.
- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi

- (5) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Perencana merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama.

Bagian Keempat Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Perencana terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama, meliputi:
 1. pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
 2. pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, meliputi:
 1. pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
 2. pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya, meliputi:
 1. pangkat pembina, golongan ruang IV/a;
 2. pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.
- d. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama, meliputi:
 1. pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

UNSUR KEGIATAN DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

- a. identifikasi masalah/isu strategis;
- b. penyusunan kebijakan rencana pembangunan;
- c. adopsi dan legitimasi rencana pembangunan;
- d. pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- e. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Bagian Kedua
Uraian Kegiatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
- (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

Pasal 8

- (1) Perencana dapat melaksanakan tugas yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perencana untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Perencana yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Perencana yang melaksanakan tugas 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
- (3) Perencana yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 9

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perencana ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan Perencana Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d dan pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Perencana Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang jabatan Perencana Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 10

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Perencana, kecuali bagi jenjang jabatan Perencana Ahli Madya.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Perencana dihitung berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (2) Penghitungan analisis beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. kompleksitas permasalahan pembangunan;
 - b. dimensi waktu perencanaan pembangunan; dan
 - c. cakupan kebijakan dan rencana pembangunan.
- (3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Pangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perencana dapat dilakukan melalui pengangkatan:
 - a. pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; dan
 - c. promosi
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional Perencana ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina.

Paragraf 1
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui pengangkatan pertama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana.
- (4) Dalam hal PNS yang belum diangkat dalam jabatan fungsional melebihi 1 (satu) tahun, maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam jabatan fungsionalnya.
- (5) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
- (6) Dalam hal PNS telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak Calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana.

- (7) Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Perencana yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (8) Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Perencana.
- (9) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuktikan dengan sertifikat.
- (10) Perencana yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan kenaikan dalam jenjang jabatan.
- (11) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Perencana, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;

- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh tahun) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
- (4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (5) Jumlah Angka Kredit bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari Jabatan lain ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, disusun menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (6) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dihitung secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat.
- (7) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi.
- (8) Penyampaian usul pengangkatan dalam Jabatan Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikecualikan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3).
- (9) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (8), disusun sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (10) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Perencana, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) Pejabat Fungsional Ahli Utama lain dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama;

- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam tugas bidang perencanaan pembangunan yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pertimbangan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Promosi

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi, ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
- a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Perencana; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Perencana satu tingkat lebih tinggi.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Perencana, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

UJI KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perencana harus memenuhi Standar Kompetensi, mencakup

kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural melalui Uji Kompetensi.

- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (3) Ketentuan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama.
- (4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Perencana yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Perencana yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali pengangkatan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Perencana dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
DAN ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Target Angka Kredit Minimal

Pasal 19

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Perencana setiap tahun ditetapkan paling kurang:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Perencana Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Perencana Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Perencana Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Perencana Ahli Utama.
- (2) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Perencana Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perencana yang akan naik ke jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama wajib memenuhi Hasil Kerja Minimal.
- (4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Perencana digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Perencana yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Perencana Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua Puluh) untuk Perencana Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Perencana Ahli Madya.
- (2) Perencana Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 21

Penilaian Kinerja Perencana meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja

Paragraf 1

SKP

Pasal 22

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Perencana ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Perencana disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus

- disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung selaku pejabat penilai;
- b. SKP Perencana disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP Perencana diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
 - (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan dan penilaian SKP.
 - (5) Hasil penilaian SKP Perencana ditetapkan sebagai capaian SKP.
 - (6) Dalam rangka mendukung obyektivitas dalam penilaian kinerja, Perencana mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Paragraf 2

Perilaku Kerja

Pasal 23

Perilaku kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Perencana dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

- (2) Perencana dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PAK

Bagian Kesatu Pengusulan PAK

Pasal 25

- (1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Perencana kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
- (2) Bahan usulan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengusulan PAK Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan Jabatan Fungsional Perencana, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, disusun menurut contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (1) Pengusulan PAK Perencana diajukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Perencana pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional untuk Angka Kredit Perencana Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat untuk Angka Kredit Perencana Ahli Pertama hingga Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perencanaan pembangunan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

kesekretariatan untuk Angka Kredit Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Kedua
Penilaian Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Perencana didasarkan pada capaian SKP Perencana dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Perencana.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (4) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Perencana dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Perencana yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.
- (7) Hasil penilaian dan PAK Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

PAK

Pasal 27

- (1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Perencana diusulkan kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Perencana yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) PAK untuk kenaikan pangkat Perencana dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (5) Hasil PAK Perencana dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Perencana.

Pasal 28

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana, yaitu:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional untuk Angka Kredit Perencana Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat untuk Angka Kredit Perencana Ahli Pertama hingga Perencana Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai

batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (5) Dalam hal melakukan PAK, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 29

- (1) Tim Penilai Perencana terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional untuk angka kredit Perencana Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Tim Penilai unit kerja bagi:
 1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat untuk Angka Kredit Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat; dan
 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah untuk angka kredit Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah.
- (2) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (6) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Perencana maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Perencana.
- (7) Tim penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 30

- (1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan tim teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII
KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN
KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Kenaikan Jabatan

Pasal 31

- (1) Kenaikan jabatan bagi Perencana dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memenuhi Hasil Kerja Minimal; dan
 - f. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Perolehan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya diberlakukan untuk kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.
- (3) Kenaikan jabatan dari Perencana Ahli Madya menjadi Perencana Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pembina setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan jabatan dari Perencana Ahli Pertama sampai dengan Perencana Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Perencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (6) Perencana yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).

- (7) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Perencana, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 32

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Perencana dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang perencanaan pembangunan;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perencanaan pembangunan;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang perencanaan pembangunan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana.
- (4) Perencana yang akan naik ke jenjang jabatan, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Perencana Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Madya; dan

- b. 12 (dua belas) bagi Perencana Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Utama.
- (5) Angka Kredit dari pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
 - (6) Penilaian Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

- (1) Perencana yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perencanaan pembangunan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat Perencana, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memperoleh Hasil Kerja Minimal setiap periode.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Perencana Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Perencana Ahli Utama pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Perencana Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Kenaikan pangkat bagi Perencana dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (7) Perencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (8) Kenaikan pangkat bagi Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) disusun sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat Perencana dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. keanggotaan dalam tim penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan tanda jasa di bidang Perencanaan Pembangunan;
 - d. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, dengan

kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
- (4) Penilaian dari kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit Untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan

Pasal 36

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perencana, yaitu:
 - a. Perencana Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. Perencana Ahli Pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - c. Perencana Ahli Muda, pangkat penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - d. Perencana Ahli Muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);

- e. Perencana Ahli Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - f. Perencana Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - g. Perencana Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
 - h. Perencana Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pembina utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Perencana, yaitu:
- a. Perencana Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - b. Perencana Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

- c. Perencana Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Ahli Utama, membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g.

BAB XIII
PENGEMBANGAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Pasal 37

- (1) Perencana dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi Perencana dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perencana antara lain berupa:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis dibidang perencanaan.
- (4) Pelatihan yang diberikan bagi Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (5) Selain pelatihan, Perencana dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (6) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kegiatan:
 - a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Perencana (*maintain performance*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; dan
 - e. studi banding.
- (7) Ketentuan mengenai pengembangan kompetensi, dan pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Perencana ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Perencana diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional Perencana.

- (3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.
- (4) Terhadap Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (5) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 39

- (1) Perencana yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Perencana selama diberhentikan.

- (3) Perencana yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
- (4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana, disusun menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, PAK Perencana, berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya digunakan paling lambat untuk periode kenaikan pangkat Oktober Tahun 2022.
- (2) Dalam hal Instansi Pembina sudah dapat melaksanakan penilaian Angka Kredit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini, maka penilaian Angka Kredit dapat disesuaikan dan dilaksanakan sebelum waktu ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perencana yang telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya, dapat diusulkan kenaikan pangkat atau jabatannya.
- (4) Perencana yang telah mengumpulkan Angka Kredit, tetapi belum mencapai jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, perolehan Angka Kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan Angka Kredit penilaian SKP untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi.
- (5) Penghitungan dan akumulasi Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 42

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1547

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

I. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Perencana yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya.

Sdr. Diki Zarkasi, SE., NIP.197204021993031003, jabatan Perencana Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun rekomendasi kebijakan strategis dengan Angka Kredit 2,55. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Perencana Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Diki Zarkasi sebesar $80\% \times 2,55 = 2,04$.

- b. Perencana yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Sdr. M. Fuad Setiaji, S.E. M.Si., NIP. 19750617199511101, jabatan Perencana Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menganalisis data dan informasi dengan Angka Kredit 0,25. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Perencana Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. M. Fuad Setiaji sebesar $100\% \times 0,25 = 0,25$.

II. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

- a. Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain.

- 1) Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdr. Marsudi Wahyu Purnama, SH., NIP. 197906102005031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/c.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Marsudi Wahyu Purnama, SH., diberikan Angka Kredit sebesar 0 (nol) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- 2) Bagi Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdr. Ahmad Iksan Perdana, SH, MH., NIP.197605042004031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Aparatur. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/d.

Setelah lulus Uji Kompetensi Sdr. Ahmad Iksan Perdana, SH, MH, diberikan angka kredit sebesar 100 (seratus) yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- b. Pengalaman dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan pangkat/jenjang.

- 1) Sdr. Solihin Perkasa, SE., NIP. 197509102003031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi, yang bersangkutan melakukan kegiatan tugas jabatan dengan Angka Kredit sebesar 21,1 (sembilan belas koma enam) Angka Kredit terdiri dari:

**PENGHITUNGAN KEGIATAN TUGAS JABATAN
BERDASARKAN PENGALAMAN**

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	AK PERBUTIR	VOLUME	JUMLAH AK (4X5)
1	2	3	4	5	6
1.	Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	Lap.Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Sekunder	0.12	10	1.2
2.	Melakukan Persiapan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	Dok.Persiapan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	0.25	20	5
3.	Inventarisasi dan Identifikasi Data Primer	Lap.Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Prime	0.15	20	3
4.	Menyusun Alternatif dan Model Hubungan Kausal/Fungsional	Lap.Penyusunan Alternatif dan Model Hubungan Kausal/Fungsional	0.30	8	2.4
5.	Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	Dok.Pengolahan Data dan Informasi Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan	0.50	10	5
6.	Menguji Alternatif Kriteria dan Model	Lap. Hasil Uji Alternatif Kriteria dan Mode	0.30	15	4.5
JUMLAH AK					21.1

Maka Sdr. Solihin Perkasa, SE., diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dengan didasarkan pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 21,1 (dua puluh satu koma satu) Angka Kredit ditambah Angka Kredit Dasar sebesar nol (0). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebesar $21,1 + 0 = 21,1$ (dua puluh satu koma satu) Angka Kredit.

- 2) Bagi Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdri. Retno Nur Safitri SE., NIP. 197706102004032001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Perencanaan Makro.

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Perencanaan Makro yang bersangkutan melakukan kegiatan Perencana dengan Angka Kredit sebesar 21,1 (dua puluh satu koma satu) Angka Kredit.

Maka Sdri. Retno Nur Safitri SE., diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dengan didasarkan pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 21,1 (dua puluh satu koma satu) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebesar $100 + 21,1 = 121,1$ (seratus dua puluh satu koma satu) Angka Kredit.

- c. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit paling besar 50% dari Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat.

Sdr. Ahmad Ivan Setyo, S.AP., M.AP., NIP. 197906102008031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Perencanaan Program dan Kegiatan. Yang bersangkutan melakukan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melalui perpindahan lain, dengan Angka Kredit yang diperoleh dari pengalaman sebesar 88 Angka Kredit.

Karena Sdr. Ahmad Ivan Setyo, S.AP., M.AP., diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, dengan Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah 100,

maka Angka Kredit pengalaman diberikan 50% dari 100, yaitu sebesar 50 Angka Kredit.

Sehingga Angka Kredit 88 yang dimiliki hanya dinilai sebesar 50, maka Angka Kredit yang diberikan adalah 50 (lima puluh) dan ditambah Angka Kredit Dasar sebesar nol (0).

Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebesar $50 + 0 = 50$ (lima puluh) Angka Kredit.

- d. Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sebelum Batas Usia Sebagaimana Dipersyaratkan.

Sdri. Rita Amalia, S.AP., M.AP., NIP. 196606171992032001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2020 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1966.

III. CONTOH PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- a. Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP

Sdr. Gumelar Satria, SE, MM., NIP. 197504211999031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda adalah 25 Angka Kredit. Sdr. Gumelar Satria, S.E., M.M., mempunyai target Angka kredit sebesar 27,87 Angka Kredit dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam hal demikian, maka penghitungan penilaian capaian Angka Kredit adalah sebagai berikut:

$$89,24 \times 100\% = 89,24\%$$

$$89,24\% \times 27,87 = 24,87 \text{ Angka Kredit}$$

Penghitungan penilaian capaian Angka Kredit dalam contoh formulir berikut:

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

BERDASARKAN CAPAIAN SKP

Nomor

Perencana Yang Dinilai					
1.	NAMA : Gumelar Satria, SE, MM				
2.	NIP : 197504211999031001				
3.	NOMOR SERI KARPEG :				
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Jakarta, 21 April 1975				
5.	JENIS KELAMIN : Laki-laki				
6.	PANGKAT/GOLONGAN : Penata Tingkat I/III/d/1 Oktober 2019 RUANG/TMT				
7.	JABATAN/TMT : Perencana Ahli Muda/1 Oktober 2015				
8.	UNIT KERJA : Pusbindiklatren Bappenas				
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
2020	27.87	89.24	89.24%	25	24.87
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					24.87

.....,

Ketua Tim Penilai

.....

NIP.

- b. Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.

Sdr. Gumelar Satria, S.E., MM., NIP. 197504211999031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda. Target minimal per tahunnya sejumlah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Dengan demikian, capaian Angka Kredit paling tinggi adalah $150\% \times 25 = 37,5$ Angka Kredit.

IV. CONTOH KENAIKAN PANGKAT PERENCANA

- a. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi.

Sdr. Wiji Cahyono, SH, MH., NIP. 197905052004041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d jabatan Perencana Ahli Muda pada tahun 2021.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2025, Sdr. Wiji Cahyono, S.H., M.H., memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 153,4 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Perencana Ahli Madya.

- b. Perencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang tersebut.

Sdri. Putri Nur Faradisa, S.T., NIP. 198204192008042010, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Perencana Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Putri Nur Faradisa, S.T., memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit berikutnya.

- c. Perencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdri. Kaira Ayudisa, S.Kom., M.Si., NIP. 198204192008042010, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Perencana Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Kaira Ayudisa, S.Kom., M.Si., memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

V. CONTOH KETENTUAN PERALIHAN

Contoh penghitungan dan akumulasi angka kredit

Sdri. Annida Fikriyah, M.Si., NIP. 198210012008122003, jabatan Perencana Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dengan Angka Kredit sejumlah 210 (dua ratus sepuluh).

Yang bersangkutan mengumpulkan Angka Kredit sejumlah 52 (lima puluh dua) Angka Kredit yang ditetapkan pada Bulan Juli 2022 sehingga jumlah keseluruhan sebesar 262 (dua ratus enam puluh dua) Angka Kredit.

Pegawai yang bersangkutan belum dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi karena belum mencapai Angka Kredit kebutuhan kenaikan pangkat sebesar 300 (tiga ratus) Angka Kredit. Dengan demikian, Angka Kredit yang bersangkutan dapat diakumulasi dengan perhitungan Angka Kredit yang merupakan selisih dari Angka Kredit dasar pada pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya dengan perhitungan $262 - 200 = 62$ (enam puluh dua) Angka Kredit.

Untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibutuhkan Angka Kredit sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit, maka sisa Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Angka Kredit.

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

1. CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

- Menimbang : a. bahwa Saudara, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : PNS dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).
- KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicooret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

2. CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT
KEAHLIAN	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

3. CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang
..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Perencana;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
Perencana jenjang dengan Angka Kredit sebesar (**).

KEDUA :

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
- 5. Intansi Pembina; dan
- 6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicooret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

4. CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara, NIP., Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui Promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
5. Instansi Pembina; dan
6. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

5. CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PERENCANA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan perencanaan, sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.

6. CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.

7. CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	JUMLAH VOLUME KEGIATAN	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN/ BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.

9. CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I. KETERANGAN PERORANGAN							
	1	Nama	:				
	2	NIP	:				
	3	Nomor Seri KARPEG	:				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:				
	5	Tempat dan Tanggal lahir	:				
	6	Jenis Kelamin	:				
	7	Pendidikan	:				
	8	Jabatan Fungsional/TMT	:				
	9	Masa Kerja Golongan	:				
	10	Unit Kerja	:				
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
	1.	AK Dasar yang diberikan					
	2.	AK yang diperoleh dari Pengalaman					
	3.	AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan					
	4.	AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi					
	5.	AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang					
	TOTAL ANGKA KREDIT						
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan Pangkat/Jabatan							
III.	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG						

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Perencana yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*).

.....

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

10. CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang,
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan
Fungsional Perencana;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Perencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri
Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Perencana jenjang..... ke dalam Jabatan
Fungsional Perencana jenjang dengan Angka Kredit sebesar 0 (nol).
KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

11. CONTOH

FORMULIR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI
DAN KEGIATAN PENUNJANG

1.	NAMA	:		
2.	NIP	:		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:		
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:		
5.	JENIS KELAMIN	:		
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:		
7.	JABATAN/TMT	:		
8.	UNIT KERJA	:		
Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang				
I. Pengembangan Profesi	Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF	Ijazah/ Gelar		
B. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang JF	Naskah		
C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JF	Buku/ Naskah		
D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF	Buku		
E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF	Sertifikat/ laporan		
F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF	Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI				
II. Penunjang				
A. Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang JF	laporan		
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan		
C. Perolehan Penghargaan	Piagam/ Sertifikat/ Piagam		
D. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Ijazah		
E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF	Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG				

Ketua Tim Penilai,

.....

12. CONTOH

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat, Nomor, tanggal, perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana karena; **)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Perencana:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

13. CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa Saudara, NIP, Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam Jabatan Fungsional Perencana jenjang dengan Angka Kredit sebesar (**).
KEDUA :
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan; *)
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan; *) dan
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA